



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800.1.11.1 / 9/a - Disdik

Tentang
IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CINTA NAGARA
KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM CINTA NAGARA Kecamatan Kadungora Nomor : 01/PKBM/II/2024 tanggal : 17 Juli 20202 Mei 2024
2. Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Kadungora
3. Akta Notaris an Yayasan Cinta Nagara No. 240 Tanggal 19 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Deni Subarno, SH., MKn
4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Cinta Nagara Nomor : Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / 91A - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM CINTA NAGARA
Nama Pimpinan	: Jejen Jaenal Mutakin, S.Ag
Nama Penyelenggara	: Yayasan Cinta Nagara
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Galumpit Rt. 002 Rw. 008
Desa/ Kelurahan	: Rancasalak
Kecamatan	: Kadungora
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Cinta Nagara tentang Izin Operasional PKBM CINTA NAGARA , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kepada :**
- Nama Lembaga : PKBM CINTA NAGARA
 - Nama Pimpinan : Jejen Jaenal Murakin, S.Ag.
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Cinta Nagara
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 - Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
 - 2. Majelis Taklim
 - 3. Lifeskill
- Alamat Lembaga : Kp. Babakan Galumpit Rt. 002 Rw. 008
- Kelurahan/Desa : Rancasalak
- Kecamatan : Kadungora
- Kabupaten : Garut
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM CINTA NAGARA dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Dafta Ulang (Her – Registrasi)
- Kelima :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 17 Mei 2024



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Kadungora
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Rancasalak

FORMAT PENGAJUAN NPSN PKBM

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : GARUT

IDENTITAS LEMBAGA

- 1

Nama Sekolah

:

PKBM CINTA NEGARA
- 2

Kecamatan

:

KADUNGORA
- 3

Desa/Kelurahan

:

RANCASALAK
- 4

Alamat

:

Kp. Babakan Galumpit Rt.001 Rw.008
- 5

Jenis Pendidikan :

☒

Pendidikan Kesetaraan Paket A,B, & C

☒

Taman Baca Masyarakat (TBM)

☒

Program Keaksaraan Usaha Sendiri

☒

Majelis Ta'lim

☒

Kursus Menjahit

☒

Kursus Komputer
- 6

Status Sekolah :

☐

Negeri

☒

Swasta
- 7

Status Kepemilikan :

☐

Milik Sendiri

☐

Masyarakat

☒

Yayasan/Swadaya
- 8

Status Bangunan :

☒

Milik Sendiri

☐

Sewa/Pinjam
- 8

Luas Tanah Milik

:

1.820 m²
- 9

Luas Tanah Bukan Milik

:

-
- 10

Nomor SK Pendirian

:

AHU-0024038.AH.01.12 TAHUN 2021
- 11

Tanggal SK Pendirian

:

29 JULI 2021
- 12

Nomor SK Operasional

:

800.1.11.1/914-Disdik
- 13

Tanggal SK Operasional

:

17 MEI 2024
- 14

Titik Koordinat : Lintang

-7.094610

Bujur

107.867266

Kepala/Pengelola



(Jejen Jaenal Mutakin, S.Pd)